

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peranan akuntan publik sudah menjadi hal yang krusial dalam rangka membangun kepercayaan khalayak umum akan kegiatan serta performa perusahaan (Wiratama & Budiarta, 2015). Membangun kepercayaan masyarakat menjadi hal yang penting karena akuntan publik menjadi perantara perusahaan dan masyarakat dalam memberikan informasi yang valid serta relevan terkait dengan perusahaan itu sendiri. Penggunaan jasa atas akuntan publik juga sering diperuntukan oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan sebagai landasan untuk memberikan informasi dan penilaian terhadap performa perusahaan berdasar hasil pemeriksaan laporan keuangan. Akuntan publik akan menyampaikan penilaiannya atas penyusunan laporan keuangan oleh manajemen secara umum sudah memenuhi prinsip akuntansi yang ada (Christiawan, 2002)

Laporan keuangan dapat memberiinformasi serta gambaran terkait performa perusahaan dimana dapat berguna untuk pihak eksternal dan internal sebagai landasan dalam mengambil keputusan. pada pemaparan Christiawan (2002), agar informasi dari laporan keuangan tersebut reliabel maka harus dilakukan audit terhadap laporannya, karena semakin kompleksnya transaksi yang terjadi aturan untuk standar akuntansi yang harus diikuti juga semakin kompleks .Berdasarkan penjelasan di atas maka sangat dibutuhkan jasa untuk akuntan publik sehingga dapat memberikan jaminan yang akurat sertabisa diandalkan dari laporan keuangan perusahaan, agar dapat menambah kepercayaan dari berbagai pihak terkait.

Menurut Wiratama & Ketut (2015) pihak manajemen telah memberikan kepercayaan pada profesi akuntan publik untuk bisa menjamin jika pelaporan finansial yang tersaji sudah terbebas daripada kekeliruan penyajian materil maupun non materil. Akuntan publik harus bisa menjunjung kinerja yang profesional agar dapat menjaga kepercayaan dari pihak manajemen maupun pihak ketiga. Manajemen perusahaan sangat memerlukan informasi atas laporan keuangan yang digunakan guna mempermudah pengelolaan perusahaan,

memperoleh informasi terkait kondisi keuangan perusahaan, dan yang paling penting adalah menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Pada pelaksanaan tugas pengauditan tentunya auditor mesti mengacu kepada ketentuan pengauditan yang sudah IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) tetapkandimana terdapat beberapa jenis standar yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Tidak hanya berdasarkan standar tetapi auditor dalam melaksanakan tugas dituntut patuh pada kode etik profesi dimana di dalamnya memuat aturan terkait kehati-hatian profesional, kompetensi, serta tanggung jawab profesi (Agusti dan Pertiwi, 2013). Hal-hal tersebut lah yang harus selalu di pegang teguh oleh pihak pengaudit ketika menjalani pekerjaannya sehingga pengauditan yang dihasilkan bisa terpercaya.

Beragam perspektif kualitas audit dipaparkan oleh beberapa ahli, dimana De Angelo dalam Agusti dan Pertiwi (2013)memaparkan cara auditor akan mencarikiemudian menyampaikan laporan terkait penyimpangan yang ditemuinyaketika melakukan pemeriksaan. Sedangkan Rosidah (2010) dalam Agusti dan Pertiwi (2013)memberikan definisi komprehensif dari kualitas audit sebagai audit yang dilaksanakan sesuai akan ketentuan sehingga bisa melaporkan serta mengungkapkanjika klien melakukan pelanggaran. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, didapat kesimpulan terkait kualitas audit yakniseluruh peluang yang dimana auditor dalam pelaksanaan pengauditan laporan keuangan bisamemperoleh bukti terjadinya pelanggaran pada sistem akuntansi kliennyaserta dapat melaporkan berbentuk laporan keuangan yang sudah diaudit. Dan tentunya pelaksanaannya didasari pada kode etik akuntan publik.

Masuknya era globalisasi membuat jasa atas profesi akuntan publik semakin meningkat, namun hal tersebut tidak serta merta membuat tingkat kepercayaan masyarakat akan laporan audit yang dihasilkan melabung tinggi. Berkurangnya kepercayaan khalayak umum sekarang initerhadap kualitas audit yang dihasilkan ialah dampak yang timbul akibat marak terjadinya kasus-kasus yang menyeret akuntan publik maupun kantor akuntan publik itu sendiri. Sebuah fenomena kualitas audit yang di Indonesia terjadi pada KAP Deloitte yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam pelaksanaan program audit pada pelaporan finansial PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada

september 2018 lalu. Dalam praktiknya, auditor dari KAP Deloitte tidak menjaga sikap independensi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu dengan bentuk kedekatan tim personel senior serta tidak menjaga etika profesi dalam menghasilkan bukti audit yang tepat serta cukup. Namun kasus yang terjadi pada KAP Delloite bukan lah satu-satunya kasus yang terjadi mengenai kualitas audit. Masih banyaknya kasus yang melibatkan Akuntan Publik (AP) menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat mengenai kredibilitas mutu audit dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pada bulan Juni 2019, AP (Akuntan Publik) yang asalnya dari KAP Bambang, Fahmi, Sutanto, Tanubrata, serta Rekan yaitu Kasner Sirumapea mendapatkan sanksi tegas oleh Kementerian Keuangan yakni dibekukan izinnya dalam periode 12 bulan dan juga kantor akuntan publik Bambang, Fahmi, Sutanto, Tanubrata, serta Rekan sendiri berupa peringatan dalam bentuk tulisan diikuti kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama melakukan tugas audit pelaporan finansial Garuda Indonesia periode 2018, Auditor KAP Bambang, Fahmi, Sutanto, Tanubrata, dan Rekan terbukti belum sepenuhnya menerapkan pengendalian mutu. Kasus ini menjadi sorotan publik karena kelalaian oleh auditor terkait proses berlangsungnya program audit di mana telah ditemukan bukti bahwa audit yang dijalankan tidak memenuhi ketentuan audit. Kesalahan fatal dilakukan oleh AP karena belum benar dalam melakukan penilaian isi transaksional guna perlakuannya atas klaim piutang serta penghasilan lainnya di awal secara sekaligus, hal ini tidak sesuai akan Standar Auditing (SA) 315.

Akuntan Publik (AP) juga terbukti belum seluruhnya menghasilkan bukti audit yang tepat serta cukup guna mengukur seberapa tepatnya perlakuan akuntansi berdasarkan isi transaksional perjanjian yang melandasinya dan hal ini berujung pada pelanggaran Standar Auditing (SA) 500, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menambah kan hal lain yang ditemukan tidak mematuhi standar auditing yaitu Akuntan Publik (AP) belum mempertimbangkan berbagai fakta sesudah tanggal laporan keuangan sebagai landasan dalam pertimbangannya sehingga hal tersebut bertentangan dengan Standar Auditing (SA) 560. Pelanggaran terhadap standar audit tersebut mengacu pada laporan keuangan Garuda Indonesia atas pendapatannya dengan perusahaan penyedia wi-

fi yaitu Mahata, pendapatan tersebut dikenakan sebagai pendapatan piutang yang nilainya mencapai Rp 3,37 Triliun dan pendapatan tersebut sudah diakui oleh Garuda Indonesia dalam laporan keuangan tahun 2018, walaupun pendapatan tersebut belum diterima oleh pihak Garuda. Akibat dari hal ini adalah semula Garuda Indonesia dinyatakan merugi tetapi pada saat membukukan laba bersihnya pendapatan Garuda naik secara signifikan, pada situasi seperti peran auditor yang cakap dibutuhkan tetapi yang terjadi dalam kasus ini adalah auditor telah gagal dalam mencari temuan yang berpotensi menimbulkan salah saji dan ketepatan dalam melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi yang ada (CNN INDONESIA, 2019).

Berdasarkan kasus di atas menyebabkan kualitas audit saat ini menjadi hal yang diragukan sehingga auditor seharusnya memperhatikan hasil dari kualitas audit yang dijalankan. Apabila auditor bisa mendeteksi keadaan serta temuan nyatapada laporan keuangan klien, mengartikan bahwa hasil dari audit tersebut menjadi semakin baik (Wisteri, Nandari, & Latrini, 2015). Hal yang terjadi apabila auditor tidak bisa mendeteksi adanya bentuk kecurangan akan memberikan dampak yaitu penurunan kualitas audit itu sendiri dan akan menurunkan tingkat kepercayaan pihak eksternal terhadap penggunaan jasa atas auditor itu sendiri.

Kompleksnya profesi auditor membuat banyak orang yang memiliki persepsi negatif mengenai profesi tersebut, profesi auditor juga dikenal sebagai profesi yang mempunyai tingginya tingkatan sibuk, hal ini menyebabkan tekanan yang tinggi (Hartanto, 2016). Terdapat faktor-faktor yang mampu memberi pengaruh kualitas audit, yakni di antaranya ialah *time budget pressure* atau tekanan anggaran waktu. Dengan keterbatasan waktu yang dipunyai oleh pengaudit dalam pelaksanaannya maka hal tersebut menimbulkan sebuah tantangan dengan menuntut auditor untuk bisa menghasilkan kualitas laporan audit yang baik (Purwaningsih, 2018).

Peningkatan kinerja auditor harus selalu diperhatikan, dalam pelaksanaannya auditor dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme. Kinerja auditor harus selalu dijaga agar dapat menghasilkan kualitas audit yang dinilai baik (Utami, 2015). Sikap profesional dapat ditunjukkan oleh seorang auditor

dalam hal pemahaman sistem dan kegiatan operasional sebuah entitas, sehingga dalam melakukan pemeriksaan auditor dapat secara cermat memberikan penilaian atas temuan-temuan yang berada dilapangan sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan (Susilawati, 2014).

Hasil dari kualitas audit yang dihasilkan auditor juga bisa diketahui melalui besaran *fee* audit yang diberikan setelah auditor selesai dalam melaksanakan pemeriksaan. Makna lainnya, auditor yang memiliki kualitas lebih tinggi cenderung tinggi pula pengenaan *fee* auditnya (Andriani dan Nursiam, 2018). Imbalan jasa audit atau *fee* audit masih menjadi perbincangan di Indonesia, karena dalam penetapannya banyak hal yang harus diperhitungkan mulai dari kebutuhan klien, tanggung jawab serta tugas sesuai akan ketetapan hukum, sikap independen, profesional, sehingga dalam pelaksanaannya auditor tetap dapat bersikap sesuai dengan standar dan kode etik tanpa memikirkan *fee* audit yang sudah ditetapkan (Pramesti & Wiratmaja, 2017).

Pada penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara sikap *time budget pressure*, profesionalisme, dan *fee* audit. Adapun beberapa penelitian terdahulu meliputi penelitian Meidawati & Assidiqi (2019) menunjukkan *time budget pressure* memberi pengaruh positif pada kualitas audit. Melalui terdapatnya keterbatasan waktu maka seorang auditor menjadi dituntut untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan menggunakan waktu seefisien mungkin sehingga semakin baik kualitas auditnya. Terdapat pandangan yang berlawanan dalam penelitian Purwaningsih (2018) yaitu dimana hasilnya menunjukkan bahwasanya tekanan anggaran waktu tidak mempunyai pengaruhnya pada kualitas audit, karena terbatas atau tidaknya waktu yang dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan akan dinilai sama saja. Auditor selalu dapat menjunjung keahlian serta kompetensi yang artinya berapapun waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan auditor akan selalu menyelesaikan pemeriksaan tersebut dengan kualitas yang baik.

Kemudian menurut Agusti & Pertiwi (2013), profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, yang mana selaras akan penelitian Djatmiko & Rizkina (2014) hasil positif ditunjukkan karena melalui terdapatnya sikap profesional seorang auditor akan memiliki sikap untuk bersifat transparansi serta

bertanggung jawab, sehingga dalam pelaporannya akan berdasar pada temuan yang benar dan nyata dan pada akhirnya bisamenjadikan kualitas audit yang didapat meningkat. Beda hal atas hasil penelitian Fietoria & Manalu (2016) dimana menunjukkan profesionalisme tidak punya pengaruh pada kualitas audit.

Kemudian terdapat peneltiandari Pramesti & Wiratmaja (2017) dimana memaparkan, *fee* audit punya signifikansi pengaruhnya pada kualitas audit, kondisi ini disebabkan besarnya *fee* auditor maka auditor akan cenderung untuk melaksanakan pemeriksaan secara optimal sehingga kualitas auditnya dapat bertambah baik. Perbedaan ditemukan pada penelitian Rizkiani & Nurbaiti (2019) di mana memperlihatkan, *fee* audit tidak punya pengaruh terhadap kualitas audit sebab pada pelaksanaannya auditor harus berpegang teguh pada sikap profesional serta selalu menjunjung standar dan etika yang telah ditetapkan, terlepas dari jumlah *fee* audit yang diterima.

Penelitian mengacu dari penelitian Dewi & Ramantha (2019) berjudul “pengaruh profesionalisme, *time budget pressure*, terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel pemoderasi”. Diferensiasi antara riset sebelumnya dengan riset kali ini ada di variabel serta lokasi penelitian, dimana pada penelitian terdahulu terdapat satu variabel yang digunakan sebagai pemoderasi, tetapi untuk riset ini periset memakai ketiga variabel menjadi variabel bebas. Berdasarkan fenomena serta *gap research*, penelitian ini diberi judul “Pengaruh *Time Budget Pressure*, Profesionalisme, dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasar paparan latar belakang, maka penulis mampu merumuskan permasalahan, yakni:

- a. Apakah *Time Budget Pressure* mempunyai pengaruh pada kualitas audit?
- b. Apakah Profesionalisme mempunyai pengaruh pada kualitas audit?
- c. Apakah *Fee* Audit mempunyai pengaruh pada kualitas audit?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada suatu riset yang dilakukan tentu memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Time Budget Pressure* pada kualitas audit
- b. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme pada kualitas audit
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Fee Audit* pada kualitas audit

### 1.4 Manfaat Penelitian

Maka dilakukannya riset ini dengan harapan memberi manfaat secara praktis dan teoritis.

#### 1. Aspek Teoritis

Diharapkan bisa memberikan informasi teoritis bagi ilmu dibidang ekonomi terutama dibidang auditing, terkait *Time Budget Pressure*, profesionalisme, dan *fee* auditerhadap kualitas audit. Peneliti juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa menjadi pembanding dalam penelitian berikutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai kualitas audit yang akan datang. Hal ini juga diharapkan dapat membantu teman-teman mahasiswa/mahasiswi lainnya.

#### 2. Aspek Praktis

##### a. Pihak Akademi

Peneliti berharap dapat memperluas dan menambah wawasan serta dapat membantu menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan.

##### b. Pihak Pembaca

Peneliti berharap supaya hasil penelitian ini bisa memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui secara mendalam tentang kualitas pengauditan.